

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN
DI KALANGAN BURUH
(STUDI TERHADAP PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
TAHUN 2007)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FALIH ULFAN AL FATHANI

06350058

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. Drs. MALIK IBRAHIM, M. Ag.**
- 2. Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.Si.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Ini adalah tujuan utama yang harusnya diwujudkan dalam setiap perkawinan. Hal ini berkaitan dengan fungsi keluarga dalam masyarakat. Keluarga merupakan unit pembangun masyarakat dan merupakan institusi terkecil yang berperan penting terhadap baik buruknya suatu masyarakat. Tidak mengherankan jika dalam Islam, masalah hukum yang berkaitan dengan keluarga lebih banyak dibicarakan. Salah satunya adalah berkaitan dengan perceraian. Perceraian merupakan solusi dalam sebuah keluarga jika ikatan perkawinan malah menimbulkan kemudharatan terhadap keluarga. Di sisi lain, perceraian berdampak negatif pada perkembangan psikologi anak. Angka perceraian yang terus meningkat akan meningkatkan pula jumlah anak yang mengalami dampak negatif.

Di Indonesia, dewasa ini angka perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu kabupaten yang mengalami peningkatan angka perceraian yang signifikan adalah kabupaten Bantul di D.I.Yogyakarta. Berangkat dari hal ini maka penyusun mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini dari sisi hukum Islam. Untuk lebih mempermudah penelitian, maka difokuskan pada perceraian di kalangan buruh pada tahun 2007 di PA Bantul. Pada tahun 2007, terjadi lonjakan prosentase angka perceraian buruh yang signifikan dan pada tahun ini prosentase-nya paling tinggi dibanding tahun sebelum dan sesudahnya. Pokok masalah yang diteliti adalah alasan perceraian dan pertimbangan hakim.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengambil sampel sebesar 10% dari jumlah total putusan perceraian buruh tahun 2007 di PA Bantul. Selanjutnya data yang diperoleh dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif.

Setelah dilakukan penelitian, dapat dijelaskan bahwa alasan-alasan utama yang menyebabkan terjadinya perceraian di kalangan buruh adalah akibat pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus antara suami istri, dan pelanggaran Taklik Talak. Sedangkan pertimbangan pokok hakim dalam perkara perceraian buruh, adalah dengan menimbang alasan pokok perceraian yang dipertimbangkan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam. Setelah dilakukan analisis, disimpulkan bahwa permasalahan perceraian di kalangan buruh timbul akibat permasalahan yang terjadi di dalam keluarga, kurang segera ditangani. Tahapan-tahapan saat mulai terjadi *nusyūz* atau telah terjadi *syiqōq* kurang dipahami oleh buruh. Oleh karena itu, aturan dalam Islam saat terjadi *nusyūz* dan *syiqōq* perlu untuk lebih disosialisasikan kepada masyarakat Islam.



NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Falih Ulfan Al Fathani

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Falih Ulfan AlFathani
N I M : 06350058
Judul : " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Di Kalangan Buruh (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2007)."

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Muharam 1431 H
27 Desember 2010 M

Pembimbing I

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002



NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Falih Ulfan Al Fathani

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Falih Ulfan AlFathani
N I M : 06350058
Judul : " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Di Kalangan Buruh (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2007)."

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Muharam 1431 H
27 Desember 2010 M

Pembimbing II

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si.
NIP. 19630908 198903 2 006



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 02/K. AS-SKR/PP. 257/2011

Skripsi dengan judul: “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Di Kalangan Buruh (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2007).”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Falih Ulfan Al Fathani
NIM : 06350058
Telah dimunaqasyahkan pada : 13 Januari 2011
Nilai Munaqasyah : A-

Dan telah dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Tim Munaqasyah
Ketua

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Drs. H. Abd. Madjid, M.Si.
NIP. 19500327 197903 1 001

Yogyakarta, 9 Rabi’ulawal 1432 H
12 Februari 2011 M



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D.
NIP 19600417 198903 1 001

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	je
ح	ḥā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	Dan dan ha
د	dāl	D	de
ذ	ẓāl	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik dari atas
غ	gain	G	ge

ف	fā	F	ef
ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	'el
م	mīm	M	'em
ن	nūn	N	'en
و	wāwū	W	w
ه	hā'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yā	Y	ye

B. Kosonan Rangkap Karena Syahddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'adiddah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulisi	Zakāh al-fiṭri
------------	----------	----------------

D. Vocal pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
اِ	Kasrah	Ditulis	I
نكر		Ditulis	Zukira
اُ	Ḍammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	yazhabu

E. Vocal Panjang

1	Fathah + Alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah + ya'mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	tansā
3	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	karīm
4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	furūḍ

F. Vocal Rangkap

1	Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis ditulis	Au qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'ant um
اعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l(el)nya

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

MOTTO

Orang yang cerdas adalah orang yang dapat menaklukkan nafsunya dan beramal untuk bekal setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan muluk terhadap Allah (Al Hadis)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN
KEPADA **AYAH DAN IBUKU***

ATAS PENGORBANAN KASIH SAYANG

DAN DOA-NYA

KAKAK-ADIKU

YANG SELALU MEMBERI

MOTIVASI DAN DUKUNGAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين والذي أرسل رسوله بالهدى
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Segala puji syukur bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, kepada kita semua. sehingga kita tetap iman dan islam, serta komitmen sebagai insan yang haus akan ilmu pengetahuan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad, beserta keluarga sahabat, dan umatnya yang berpegang teguh terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, juga sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang hukum Islam.

Adapun terlaksananya penyusun skripsi ini adalah berkat adanya bimbingan dari dosen yang ditetapkan oleh fakultas Syari'ah dan Hukum, serta berkat bantuan berbagai pihak oleh karena itu, sudah sepatutnya penyusun mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.

2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si dan Drs. Malik Ibrahim, M.A selaku Ketua dan Sekertaris jurusan al-Ahwal Asy-Syakhiyah. Bpk Malik Ibrahim dan Hj. Ermi Suhasti selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kedua orang tuaku, Ibuku yang selalu memberi kasih sayang dan motivasi, Bapak yang selalu mendukung segala aktivitas yang kulakukan.
4. Temen-temen dan sahabatku (Bos Didik, Yendri, Udin, Fandi, Zudin, Yono, Fadlan, Fadoli, Sechu, Lino, Bijak, Raiq, bang Irwan, tuti, Ratna, Thoyib, Pongky, dan), serta semua teman yang tidak tersebut.
5. Para Pegawai PA Bantul, khususnya untuk Dra. Ulil Uswah, MH dan Titik Handriyani, S.H., M.SI. yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penelitian.

Tidak sepatah katapun yang dapat penyusun sampaikan terkecuali hanya do'a semoga mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah dan akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 14 Muharam 1432 H
20 Desember 2010 M

Penyusun

FALIH ULFAN AL FATHANI
NIM: 06350058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB. II GAMBARAN UMUM PERCERAIAN DALAM ISLAM DAN GAMBARAN UMUM BURUH.....	22
A. Perceraian	
1. Pengertian Perceraian.....	22
2. Macam Perceraian.....	23

3. Alasan Perceraian Menurut Hukum Islam.....	30
B. Buruh	
1. Pengertian Buruh.....	36
2. Macam Buruh.....	37
3. Kondisi Umum Buruh.....	39
BAB. III REALITAS PERCERAIAN BURUH DI PENGADILAN AGAMA	
BANTUL TAHUN 2007.....	42
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul	
1. Sejarah Berdirinya.....	42
2. Letak Geografis.....	43
3. Kompetensi.....	43
B. Gambaran Perceraian Buruh di PA Bantul Tahun 2007.....	45
BAB. IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN PADA	
KALANGAN BURUH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL	
TAHUN 2007.....	76
A. Analisis Terhadap Alasan Perceraian Di Kalangan Buruh	
Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2007.....	79
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim	
Dalam Putusan Perceraian Buruh Di Pengadilan Agama	
Bantul Tahun 2007.....	84
BAB. V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran-saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA.....91

LAMPIRAN

- Terjemahan Teks Arab.....I

- Biografi Ulama dan Sarjana.....III

- Tabel Alasan dan Pertimbangan dalam Sampel Putusan Perceraian.....VI

- Pedoman Wawancara.....VII

- Surat Bukti Wawancara

- Surat Surat Ijin

- Sampel Putusan

- *Curriculum Vitae*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel-1. Faktor Perceraian Buruh.....75

Tabel-2. Alasan Pokok Pertimbangan Hakim.....75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu ketika dalam perjalanan hidup manusia, secara naluriah akan timbul keinginan untuk menjalin hubungan kasih sayang terhadap lawan jenisnya. Dalam Hukum Islam untuk melegalkan hubungan tersebut, seseorang harus melakukan akad dengan lawan jenisnya untuk membentuk lembaga perkawinan. Hal ini tidak lain adalah sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan antara keduanya untuk mencapai kebahagiaan.

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة

ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون¹

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral karena dengan pernikahan manusia dapat memperoleh ketentraman, kedamaian hidup serta kasih sayang yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan pribadi dan keluarga.

Tujuan pernikahan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriyah, tetapi juga untuk membentuk suatu lembaga yang dengannya kaum laki-laki dan perempuan dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan maksiat, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.²

¹ Ar-Rūm (30) : 21.

² Abdur Rahman, I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Alih bahasa H. Basri Iba Asghari dan Wadi Musturi, cet. ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 7.

Dalam perjalanan hidupnya, manusia selalu menghadapi permasalahan yang bermacam-macam. Permasalahan sering kali timbul dalam kehidupan keluarga, sehingga dapat mengakibatkan ketidakharmonisan. Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka ajaran Islam memberikan jalan keluar yaitu perceraian sebagai jalan terakhir. Dalam Islam hubungan perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, karena perkawinan merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul. Pada dasarnya perceraian itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah *Uşul Fiqh* disebut makruh.³

Di Indonesia, guna mengatur permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan termasuk di dalamnya permasalahan perceraian khususnya bagi mereka yang beragama Islam, tugas dan wewenangnya diserahkan kepada Pengadilan Agama. Salah satu permasalahan yang muncul di Pengadilan Agama dewasa ini adalah semakin meningkatnya pengajuan perkara perceraian dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Pengadilan Agama Bantul, perkara perceraian tahun 2007 mencapai 699 perkara, tahun 2006 mencapai 577 perkara.⁴ Tahun sebelumnya yaitu tahun 2005 terjadi 472 perkara perceraian.⁵ Sedangkan tahun berikutnya, yaitu tahun 2008 mencapai 758 perkara dan

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-2(Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 199.

⁴ “Angka Perceraian di Bantul terus Meningkat”, <http://kompas.com>, akses 8 Juni 2010.

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, *Bantul dalam Angka: Bantul in Figures 2008*, hlm. 142

tahun 2009 mencapai 970 perkara.

Data BPS Bantul menunjukkan bahwa perkara perceraian pada tahun 2007 didominasi oleh kalangan buruh. Buruh yang dimaksud di sini adalah seseorang yang bekerja pada orang lain dengan jasa tenaga fisiknya. Data banyaknya perceraian berdasarkan jenis pekerjaan, persentase perceraian kalangan buruh meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun 2005 perceraian kalangan buruh mencapai 27,97 persen dari semua kasus perceraian yang terjadi, kemudian tahun 2006 menjadi 34,41 persen dan tahun 2007 menjadi 56,14 persen.⁶ Tahun selanjutnya berturut-turut yaitu; tahun 2008 mencapai 50,40 persen dan tahun 2009 mencapai 51 persen⁷. Data tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan persentase perkara perceraian buruh pada tahun 2007 sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya dan paling tinggi dibandingkan tahun sesudah dan sebelumnya.

Jumlah perceraian yang terjadi menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan ataupun gugatan cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Bantul dikabulkan oleh hakim. Dalam hukum Islam memang disyariatkan mengenai perceraian, tetapi bukan berarti bahwa agama Islam menyukainya atau sekurang-kurangnya bersikap pasif terhadap kemungkinan terjadinya perceraian dari suatu pernikahan atau boleh dilakukan setiap saat dikehendaki. Islam tetap memandang perceraian sebagai suatu yang musykil, suatu yang

⁶ *Ibid.*, hlm. 143.

⁷ Data di Pengadilan Agama Bantul.

tidak diinginkan terjadinya karena bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak memudahkan terjadinya perceraian.

Undang Undang Perkawinan Indonesia juga mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah terlebih dahulu diusahakan perdamaian dan tidak berhasil. Selanjutnya syarat untuk terjadinya perceraian adalah harus cukup alasan bahwa suami istri tidak dapat rukun kembali.⁹

Alasan-alasan perceraian diatur dalam penjelasan Pasal 39 (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 158.

⁹ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Djambatan, 1981), hlm. 39.

membahayakan terhadap pihak yang lain.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan ditetapkan alasan-alasan tersebut memperlihatkan bahwa Pengadilan Agama dalam hal menangani masalah perceraian adalah tidak membuka lebar-lebar pintu perceraian.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang tersebut sebelumnya, terutama tingginya kenaikan persentase perceraian di kalangan buruh pada tahun 2007 yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul, timbul pertanyaan dalam benak penyusun. Kenapa pada tahun tersebut di Pengadilan Agama Bantul terjadi hal demikian?

Ada pandangan umum bahwa kehidupan ekonomi buruh begitu susah. Dalam kondisi umum buruh tersebut, seharusnya fungsi keluarga sebagai fungsi psikologis¹⁰ berperan penting. Keluarga seharusnya menjadi tempat untuk saling mendukung diantara anggota keluarga, bukan sebaliknya. Sehingga timbul pertanyaan. Apakah hal yang bijaksana jika terjadi perceraian di kalangan buruh? Oleh karena itu penyusun merasa perlu untuk meneliti mengenai alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian di kalangan buruh dan juga bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian

¹⁰ Fungsi psikologis keluarga meliputi; memberikan rasa kasih sayang dan rasa aman, memberikan perhatian diantara anggota keluarga, membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga, dan memberikan identitas keluarga. ("*Fungsi Keluarga*", <http://wawan-satu.blogspot.com/> dikutip dari (Effendi, 1998), akses 20 Oktober 2010).

tersebut. Yang dimaksud dengan perceraian di kalangan buruh dalam skripsi ini adalah kedua belah pihak yang bercerai adalah buruh atau salah satu pihaknya sebagai buruh, baik pemohon atau penggugat, termohon atau tergugat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh kalangan buruh di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2007?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian kalangan buruh di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2007?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian di kalangan buruh?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mendeskripsikan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh kalangan buruh di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2007.
2. Memaparkan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara perceraian kalangan buruh di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2007.
3. Menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian di kalangan buruh.

Adapun kegunaan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan dapat menambah kontribusi pemikiran terutama dalam permasalahan perceraian yang terjadi di masyarakat.
2. Diharapkan mampu menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai kasus perceraian yang terjadi di kalangan buruh dan dapat memberi masukan kepada Pengadilan Agama dan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan perceraian.

D. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya Islam tidak melarang adanya perceraian, bahkan dalam syariat Islam sendiri diatur mengenai tata cara perceraian. Islam membolehkan perceraian untuk menyelesaikan problematika yang akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar di dalam kehidupan seorang laki-laki dan perempuan serta dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dan apa yang disyariatkan oleh Islam adalah sesuatu yang sesuai dengan akal pikiran, ilmu pengetahuan dan kemaslahatan.¹¹

Permasalahan perceraian adalah permasalahan yang cukup umum dalam kajian ilmu dewasa ini. Telah banyak penelitian mengenai perceraian yang telah dilakukan. Beberapa hasil penelitian mengenai perceraian bisa dijumpai dalam beberapa skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu, pertama skripsi yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Alasan Permohonan Cerai Talaq dan Alasan Permohonan Cerai Gugat Yang diajukan TKI/TKW di

¹¹ Yusuf al-Qardhawi, *Ruang Lingkup Akifitas Muslimah*, alih bahasa M. Suri Sudahri dan Entin Rani'ah R., cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm. 158.

PA Cilacap 1994-1995” yang disusun oleh Mustazkiroh. Hasil penelitian tersebut memaparkan alasan-alasan perceraian yang dilakukan oleh TKI/TKW dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada, serta memaparkan penyelesaiannya di Pengadilan Agama yang dilakukan dengan putusan verstek.¹²

Kedua, skripsi yang disusun oleh Muhammad Lutfi Syarifuddin yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Sebab Dominan Perceraian di Kecamatan Babadan, Kab. Ponorogo (Studi kasus di PA Ponorogo Tahun 2003-2005). Dalam Skripsi ini dipaparkan mengenai sebab-sebab yang paling banyak dari perceraian yang terjadi di Kec. Babadan kabupaten Ponorogo. Dalam kesimpulannya dipaparkan ada tiga faktor utama perceraian yaitu; 1. Ketidakharmonisan , 2. tidak ada tanggung jawab, 3. Permasalahan ekonomi. Tiga faktor tersebut biasanya saling berkaitan yang berdampak pada perceraian.¹³

Selain kedua skripsi tersebut, masih banyak lagi skripsi lainnya yang membahas mengenai alasan perceraian. Seperti skripsi Nola Fitria yang berjudul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Skripsi ini mengungkapkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai faktor yang melatar-belakanginya. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa dalam

¹² Mustazkiroh, “Studi Analisis Terhadap Alasan Permohonan Cerai Talaq dan Alasan Permohonan Cerai Gugat Yang diajukan TKI/TKW di PA Cilacap 1994-1995”, *skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (1997).

¹³ Muhammad Lutfi Syarifuddin, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sebab Dominan Perceraian di Kecamatan Babadan, Kab. Ponorogo (Studi kasus di PA Ponorogo Tahun 2003-2005)”, *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2007).

pandangan hukum Islam dan hukum positif memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap istri adalah perilaku yang tercela dan terlarang. Dengan demikian kekerasan terhadap istri dapat dijadikan alasan seseorang untuk menuntut perceraian.¹⁴

Skripsi Rima Hidayati yang berjudul “Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di PA Sukoharjo Tahun 2005-2006)”. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa perceraian karena nafkah lebih dominan disebabkan suami yang tidak tetap pekerjaannya, suami tidak bekerja atau suami bekerja tetapi tidak menentu, sehingga tidak dapat menafkahi keluarganya dan minimnya kesadaran suami terhadap kewajiban yang harus dipenuhi terhadap keluarga. Gugatan dengan alasan nafkah dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab tidak terjadinya keselarasan dalam rumah tangga dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri.¹⁵

Skripsi-skripsi tersebut biasanya membahas masalah perceraian dengan objek alasan perceraian. seperti Tinjauan Hukum Islam terhadap Alasan cerai karena suami pemabuk dan lain sebagainya.

Dari kajian ilmiah mengenai perceraian yang telah dibukukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Hisako Nakamura tentang perceraian orang Jawa. Dari penelitiannya disebutkan ada beberapa alasan untuk terjadinya

¹⁴ Nola Fitria, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2010).

¹⁵ Rima Hidayati, “Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di PA Sukoharjo Tahun 2005-2006)”, *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2009).

perceraian di Jawa, yaitu:¹⁶

1. Ekonomis, yang menunjukkan suami tidak mampu untuk menghidupi istri dan keluarganya.
2. Krisis moral, yaitu keadaan suami istri yang mengadakan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan pasangan sah.
3. Dimadu, yaitu dalam dua bentuk keadaan: a. Istri sudah dimadu dengan istri lain dan ia merasa tidak tahan lagi. b. Suami ingin kawin lagi sedang istri tidak mau dimadu.
4. Meninggalkan kewajiban sebagai suami atas istrinya atau sebaliknya.
5. Biologis, adalah keadaan suami istri yang tidak mempunyai kemampuan jasmani untuk membina perkawinan yang bahagia, seperti sakit impoten.
6. Pihak ketiga yaitu campur tangan dari pihak lain seperti orang tua dari istri atau suami dalam urusan rumah tangga.
7. Politik, yaitu pertentangan keyakinan politik antara suami istri.

Dalam penelitian tersebut, Hisako membahas tentang perceraian di Jawa secara global. Adapun karya ilmiah yang membahas permasalahan cerai dengan menitik-beratkan pada perceraian di kalangan buruh di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2007, belum pernah ditemukan oleh penyusun. Sehingga karya ilmiah ini akan berbeda dengan karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai perceraian.

Penelitian ini akan lebih fokus pada masalah perceraian yang dikelompokkan pada jenis pekerjaan/mata pencaharian, yaitu buruh. Dengan

¹⁶ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H. Zaini Ahmad N., (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1990), hlm. 72.

penelitian yang lebih fokus pada masalah perceraian di kalangan buruh ini diharapkan akan ditemukan fakta-fakta yang lebih spesifik dan detail. Sehingga dapat memberikan kontribusi penyelesaian masalah yang lebih mendalam dalam masalah perceraian.

E. Kerangka Teori

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci dan kokoh antara suami isteri. Dalam Islam, hubungan suami-istri merupakan langkah awal dari seluruh hubungan antar manusia. Hubungan ini merupakan bagian fundamental agar kehidupan masyarakat tegak dan sehat. Jika hubungan ini rusak maka akan rusak masyarakat dan sebaliknya. Hubungan suami-istri berpengaruh penting dalam bangunan total manusia.¹⁷ Oleh karena itu Islam menganjurkan supaya akad nikah dijaga seumur hidup, sehingga perceraian meskipun tidak dilarang tetapi menjadi perbuatan yang tidak disenangi.

ابغض الحلال الي الله عزوجل الطلاق¹⁸

Dalam ajaran Islam sendiri guna mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* telah diatur mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam menjalankan kehidupan keluarga. Hak dan kewajiban suami-istri itu ditegaskan dalam nash.¹⁹

¹⁷ Muhammad Utsman Al-Khushyt, *Penyelesaian Problema Rumah Tangga secara Islamy*, alih bahasa Lembaga Penerjemah Penulis Muslim Indonesia, (Solo: CV. Pustaka Mantiq), hlm. 12.

¹⁸ Imam Abī Dāwūd, *Sunān Abī Dāwūd*, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1994) II: 226.

¹⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hilco), hlm. 62.

20 ..وعاشروهن بالمعروف.....

Istilah makruf adalah istilah pokok yang dipakai untuk menerangkan itikad baik atau sebagai ayah yang baik. Pengertian makruf adalah antara suami istri harus saling hormat menghormati dan wajib menjaga rahasia masing masing.²¹ Allah Menjadikan *mu'āsyarah bil ma'rūf* sebagai kewajiban bagi laki-laki, walaupun ia benci kepada istrinya. Dengan demikian akan terwujud perkawinan yang mantap dan terhormat. Suami mengetahui bahwa meskipun itu dibenci tetapi ada kebaikan di dalamnya, asal ia dapat menahan emosi dan tetap menjaga kelangsungan kehidupan rumah tangganya. Ayat tersebut memberi nasehat agar seorang suami tidak memvonis sesuatu yang hanya berlandaskan pada gejolak emosi sesaat saja.²²

Dalam undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab VI Pasal 30-34 dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri yaitu:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

²⁰ An Nisā` (4): 19.

²¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*.

²² Muhammad Utsman Al-Khushyt, *Penyelesaian Problema Rumah Tangga secara Islamy*, hlm. 70-71.

4. Suami adalah Kepala Keluarga dan Istri ibu rumah tangga.
5. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
6. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain.
7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
8. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Dalam menjalani kehidupan suami-istri, adakalanya terjadi kesalahpahaman ataupun timbulnya salah seorang atau keduanya saling tidak percaya. Keadaan tersebut terkadang dapat diatasi dan diselesaikan, tetapi adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan sehingga menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang terus menerus.

Konflik suami istri bermula dari *nusyūz*. *Nusyūz* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti meninggi atau terangkat. Jika dikatakan istri *nusyūz* terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. ²³ Sedangkan *nusyūz* suami berarti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. *Nusyūz* suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat *materi* atau *non-materi*.²⁴

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 191.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 193.

وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او إعرضا فلا جناح عليهما أن يصلحا

بينهما صلحا²⁵

Ketika mulai terjadi sengketa suami-istri, maka syarak dalam hal ini menetapkan pengangkatan Hakam yaitu dengan mengangkat seorang juru damai dari pihak suami dan seorang dari pihak istri untuk mendamaikan antara keduanya.²⁶

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها..²⁷

Kewajiban para hakam adalah berbuat berbagai hal untuk mendamaikan dan mengajak mereka untuk hidup rukun dan harmonis. Imam Syāfi'i berpendapat bahwa tugas dua orang Hakam itu adalah sebagai wakil dari keduanya, menjalankan keinginan keduanya dan tidak boleh sampai memisahkan kehidupan perkawinan.²⁸

Jika telah terjadi konflik suami-istri secara terus-menerus dan tidak ada jalan lagi untuk memperbaiki suasana perkawinan itu, perundingan untuk merukunkan tidak berhasil, sehingga justru membahayakan kondisi jiwa anak , sementara konflik semakin meruncing, maka konflik bisa diakhiri dengan jalan perceraian.

²⁵ An Nisā` (4): 128.

²⁶ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-ikhlas), hlm. 63.

²⁷ An Nisā` (4): 35.

²⁸ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*.

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم²⁹

Dalam hukum positif di Indonesia, masalah perceraian diatur dalam undang-undang maupun KHI. Guna mencapai ketertiban hukum dalam negara maka kewenangan masalah perceraian diserahkan kepada Pengadilan Agama. Perceraian yang memiliki kekuatan hukum adalah perceraian yang dilakukan dihadapan sidang pengadilan. Sehingga dalam masalah perceraian, hakim memiliki peran yang penting dalam penyelesaian perkara perceraian. Dalam mempertimbangkan sebuah kasus perceraian, seorang hakim di Pengadilan Agama tentu berlandaskan pada sumber-sumber pokok hukum Islam.

Salah satu metode *istinbāth* hukum Islam adalah *ẓāri'ah*. Dari segi etimologi, *ẓāri'ah* berarti wasilah (perantara), sedangkan menurut istilah ahli hukum Islam, *ẓāri'ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Ketentuan hukum yang dikenakan pada *ẓāri'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya.³⁰ Sedangkan menurut imam al-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Nasroen Haroen, *ẓāri'ah* adalah melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan.³¹ Sehingga dalam sebuah kasus perceraian, perlu dipertimbangkan apakah dengan adanya perceraian tersebut akan

²⁹ Al-Baqarah (2): 227.

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dan Slamet B. cet. ke-10, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007) ,hlm. 438.

³¹ Nasrun Haroen , *Ushul Fiqh I*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 161.

memunculkan maslahat atau mafsadat. Sementara dalam kaidah fikih berlaku kaidah:

الضرر يزال³²

Dengan demikian maka permasalahan darurat harus lebih didahulukan untuk diselesaikan, karena menyangkut eksistensi manusia. Jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, akal, jiwa, *naşab*, harta serta kehormatan manusia.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, alasan-alasan perceraian diatur dalam penjelasan Pasal 39 (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

³² Rokamah Ridho, *Al-Qawa'id Al-fiqhiyah: Kaidah Kaidah Mengembangkan Hukum Islam*, (STAIN Ponorogo Press, 2007), hlm. 53.

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 116 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian ditambah 2 alasan lagi yaitu suami melanggar taklik taklak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang mengambil sumber data primer dari berbagai pustaka yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian³³. Adapun obyek penelitian adalah putusan-putusan perceraian buruh di Pengadilan Agama Bantul tahun 2007.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan usaha *deskriptif-analitik*., yaitu penulis berusaha mendeskripsikan mengenai berbagai alasan perceraian di kalangan buruh, kemudian memberikan analisis terhadap alasan tersebut dan juga terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

³³ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah*, (Yogyakarta: IKFA, 1998), hlm. 26.

3. Pendekatan

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan tolak ukur norma agama yang bersumber pada Alquran dan Hadis serta berdasarkan kaidah *uṣūl fiqh* dan pendapat para ulama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Pendekatan yuridis, pendekatan masalah dengan mendasarkan pada semua aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur permasalahan perkawinan dan khususnya mengenai alasan-alasan perceraian, serta tata aturan beracara di lembaga Peradilan Agama.

4. Sumber Data

- a. Data Primer (*primary resource*)

Data ini mengacu pada data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, yang berisi tentang berkas perkara berupa putusan putusan perceraian buruh di Pengadilan Agama Bantul tahun 2007.

- b. Data Sekunder (*secondary resource*)

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada hakim, panitera dan aparat Pengadilan Agama Bantul tentang perceraian buruh.

5. Pengumpulan Data

Dalam Pengumpulan data, penyusun menggunakan dokumentasi dan

wawancara.

- a. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mempelajari data primer dari dokumen-dokumen berkas perkara yang berupa putusan-putusan perkara perceraian buruh tahun 2007. Karena pada tahun tersebut, banyaknya perceraian mencapai 352 perkara, untuk mempermudah penelitian maka digunakan metode *sampling*. Dengan melihat homogenitas permasalahan kehidupan kaum buruh, maka digunakan *random sampling*. Standar minimal jumlah sampel untuk penelitian deskriptik adalah 10%, maka sampel yang akan digunakan berjumlah 35 putusan.
- b. Wawancara, yaitu memperoleh data dengan wawancara langsung dengan hakim dan aparat Pengadilan Agama Bantul.

6. Analisis Data

Analisis data ini bersifat kualitatif, artinya penyusun lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Pola yang akan digunakan adalah pola pikir induktif dan deduktif. Induktif, adalah pola berpikir bersumber pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik ke umum. Deduktif sebaliknya, adalah pola pikir yang bersumber dari fakta-fakta bersifat umum ditarik ke khusus.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menetapkan sistematika

³⁴ Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: RinekaCipta, 2002), hlm. 41.

penulisan yang terdiri dari lima bab. Pada setiap bab terbagi menjadi beberapa sub-bab yang merupakan penjabaran dari masing-masing bab tersebut.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini mengemukakan persoalan yang melatar-belakangi penelitian ini dilakukan kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian. Sebagai acuan pijakan, berikutnya diuraikan sekilas telaah pustaka dan kerangka teori dalam penelitian, yang disusul dengan metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun berusaha membahas mengenai tinjauan umum tentang perceraian yang telah diatur dalam syariat Islam dan gambaran umum buruh. Apa yang dijabarkan dalam bab ini sebagai dasar atau acuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul.

Bab ketiga berusaha melihat realitas perceraian yang terjadi di kalangan buruh di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2007. Cakupan bab ini meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Bantul yang terdiri dari sejarah berdirinya, letak geografis dan kompetensi Pengadilan Agama Bantul. Selanjutnya akan dibahas mengenai hasil penelitian yang terkait dengan perceraian buruh di Pengadilan Agama Bantul tahun 2007, sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk membahas realitas perceraian buruh ini, penyusun berusaha memaparkan gambaran umum dari setiap putusan perkara yang diteliti, sehingga memberikan gambaran yang memadai untuk kemudian diambil suatu kesimpulan sesuai pokok masalah yang diteliti.

Setelah dipaparkan mengenai gambaran realitas perceraian di kalangan buruh tersebut, selanjutnya pada Bab keempat membahas dan menganalisa masalah perceraian yang terjadi di kalangan buruh di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2007, dengan pendekatan yuridis-normatif. Untuk itu penyusun akan menganalisa alasan-alasan perceraian di kalangan buruh di Pengadilan Agama Bantul tahun 2007 dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara-perkara perceraian tersebut.

Akhirnya setelah dilakukan analisis, maka pada bab kelima diperoleh kesimpulan mengenai perkara perceraian di kalangan buruh di Pengadilan Agama Bantul tahun 2007. Bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penyusun mengambil kesimpulan bahwa:

1. Alasan perceraian di kalangan buruh di Pengadilan Agama Bantul tahun 2007 meliputi 2 alasan utama, yaitu,
 - a. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara suami istri. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di kalangan buruh disebabkan oleh 3 faktor dominan yaitu; tidak adanya tanggung jawab suami, ekonomi dan perselingkuhan.
 - b. Pelanggaran Taklik Talak. Pelanggaran Taklik Talak disebabkan suami meninggalkan istri tanpa memberi nafkah lebih dari 6 bulan.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian di kalangan buruh di Pengadilan Agama Bantul tahun 2007 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
 - b. Keterangan saksi-saksi.
 - c. Alasan pengajuan perkara perceraian.
 - d. Pertimbangan hukum yang sesuai dengan alasan pokok perkara perceraian diajukan. Pertimbangan hukum ini meliputi dua sumber, yaitu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan syarak.

3. Ditinjau dari hukum Islam, pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian di kalangan buruh di Pengadilan Agama Bantul tahun 2007 telah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam fikih. Pertimbangan utama Hakim dalam memutuskan perceraian di kalangan buruh adalah berdasarkan alasan pokok yang disimpulkan Hakim dari duduk perkara yang diajukan oleh Penggugat atau Pemohon cerai. Alasan tersebut telah memenuhi unsur yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan penelitian dalam skripsi ini, perkenankanlah penyusun untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi BP4 di KUA khususnya dan para dai pada umumnya, perlu peningkatan sosialisasi tentang hak dan kewajiban suami istri yang telah diatur oleh syarak kepada masyarakat muslim yang bekerja sebagai buruh. Lebih khusus lagi, perlunya sosialisasi mengenai tahapan-tahapan (saat terjadi *nusyuz* atau *syiqoq*) yang perlu ditempuh oleh pasangan suami istri ketika mulai terjadi sengketa dalam keluarga, sehingga masyarakat muslim mengerti langkah apa yang perlu ditempuh jika mulai terjadi sengketa suami istri dalam sebuah keluarga.
2. Disarankan kepada Hakim yang menangani perkara perceraian, hendaknya dapat menjadikan pemikiran Ibnu Qudamah mengenai langkah-langkah

penyelesaian *syiqoq'*, sebagai salah satu acuan dalam penyelesaian sengketa suami istri.

3. Diharapkan kepada Pemerintah agar lebih memperhatikan kebijakan dalam hal upah buruh, karena dari penelitian dapat disimpulkan bahwa permasalahan ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan terjadinya perceraian di kalangan buruh.



¹ Langkah-langkah ini dipaparkan dalam bab IV halaman 77.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir/Ulumul Qur'an

Mahali, Imam Jalaludin Al-, *Tafsir Jalalain: berikut asbabun nuzuul*, 4 Jilid, penerjemah Bahrin Abu Bakar, cet. ke-3, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Imam Abī Dawud, *Sunān Abī Dāwūd, Kitab At Talaq*, Mesir: Dar Al Fikr, 1994.

Muhammad Ibnu 'Īsa Abū 'Īsa at-Tirmīzi, *Sunān At Tirmīzi*, Beirut: Dār Ihyā At-Tirāsa Al-'Arabī, -

Fiqh/Usul Fiqh

Abdur Rahman, I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Alih bahasa H. Basri iba Asghari dan Wadi Musturi, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Anwar, Moh., *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya*, cet ke- 2, Jakarta: Al-Ma'arif, 1988

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan karena ketidakmampuan suami menunaikan kewajibannya*, cet. ke-1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, -.

Hamdani, Al-, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, alih bahasa Agus Salim, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Amini, 1989

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1996.

Idhamy, Dahlan, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-ikhlas, - .

- Khushyt , Muh. Utsman Al-, *Penyelesaian Problema Rumah Tangga secara Islamy*, alih bahasa Lembaga Penerjemah Penulis Muslim Indonesia, Solo: CV. Pustaka Mantiq, -.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Afif Muhammad (dkk), cet. ke-3, Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet, ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Qardhawi, Yusuf Al-, *Ruang Lingkup Akifitas Muslimah*, alih bahasa M. Suri Sudahri dan Entin Rani'ah R., cet. ke-1 ,Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- Ramulyo , Mohd. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hilco, -.
- Rokamah, Ridho, *Al-Qawa'id Al-fiqhiyah: Kaidah Kaidah Mengembangkan Hukum Islam*, STAIN Ponorogo Press, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Supriatna,," *Fikih Munakahat IF'*, Makalah disampaikan di Jurusan AS Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Syarifuddin , Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dan Slamet B. cet. ke-10, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Lain-lain

- Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA, 1998.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, *Bantul dalam Angka: Bantul in Figures 2008*.
- Badudu, J.S, dan Zain, Sutan Muhammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Bakry, Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang Undang dan Peraturan*

Perkawinan di Indonesia, cet. ke-2, Jakarta: Djambatan, 1981.

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, Alih bahasa H. Zaini Ahmad N., Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1990.

Sahadarma, Monty P., *Menyikapi Perselingkuhan*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001.

Suharsini, *Prosedur penelitian: Satau Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Wahid, Abdul, *Islam & Idealitas Manusia: Dilema Anak, buruh dan Wanita Modern*, Yogyakarta: Sipres, 1997.

Wea, Yacob Nuwa, *Pengusaha Pemerintah dan Perlindungan Buruh*, artikel Republika Senin 2 Juli 2001.

Ensiklopedia Nasional Indonesia: Jilid 3, cet. ke-1, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989.

Angka Perceraian di Bantul terus Meningkat, <http://kompas.com>, akses tanggal 8 Juni 2010.

Dodi, “*Masalah-masalah Perburuhan di Indonesia*”, <http://dodifolder.blogspot.com/2010/07/masalah-masalah-perburuhan-di-indonesia.html>, akses 25 Oktober 2010.

Steven, “*Buruh*”, <http://www.sulutlink.com>, akses 25 November 2010.

Kusumandharu, Ken Budha, “*Sejarah Gerakan Buruh: Sebuah Tinjauan Ringkas*”, http://multiply.com/journal/item/16/Sejarah_Gerakan_Buruh_Indonesia, akses 22 Oktober 2010.

“*Kondisi Buruh Belum Membaik Pascareformasi*”, <http://www.kompas.com>, akses 25 Oktober 2010.

“*Buruh*”, <http://id.wikipedia.org/wiki/buruh>, akses 22 Oktober 2010.